



WALIKOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
4. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;
5. Camat se Kota Semarang;
6. Lurah se Kota Semarang;

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah
a. yang membidangi pendidikan dasar dan menengah dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, kecuali untuk:
1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas dengan menjaga jarak paling dekat 1,5m (satu koma lima meter); dan

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

2. PAUD paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas dengan menjaga jarak paling dekat 1,5m (satu koma lima meter);
- b. yang membidangi pariwisata dan olahraga, dapat membuka tempat wisata, tempat hiburan dan tempat olahraga dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- c. yang membidangi perindustrian dan perdagangan, agar tetap mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan memantau pelaksanaan jam operasional serta kehadiran pekerja di tempat kerja bagi pelaku usaha ekonomi baik yang ada di sektor *critical*, sektor esensial dan sektor non esensial.

KEDUA : Camat dan Lurah, agar :

- a. senantiasa mengaktifkan Posko Satgas Kelurahan dan satgas Kecamatan agar dapat memaksimalkan tugasnya dalam mengurangi penyebaran dan pengendalian kasus COVID-19.
- b. memerintahkan RW mengaktifkan Kampung Siaga Candi Hebat serta melakukan pengawasan terhadap warga pendatang yang keluar masuk wilayah RW/RT;
- c. mensosialisasikan kegiatan peribadatan secara berjamaah di rumah ibadah di wilayah RT/RW paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat serta *physical distancing*;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan akad nikah/pemberkatan pernikahan/sakramen pernikahan/sebutan lainnya dan resepsi pernikahan tanpa makan ditempat dapat dilaksanakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan/atau paling banyak 100 (seratus) orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- e. mensosialisasikan kegiatan pemakaman di rumah duka maupun di tempat pemakaman dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) orang, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat; dan
- f. memanfaatkan fasilitas sosial/balai pertemuan/gedung serba guna yang ada sebagai tempat isolasi/karantina tingkat kelurahan/kecamatan terhadap pasien bergejala ringan dan tanpa gejala.

KETIGA : Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Lembaga, agar mengatur jam operasional dan kehadiran pegawai di tempat kerja:

- a. kegiatan sektor *critical* antara lain kesehatan dan keamanan dapat 100% (seratus persen);

- b. kegiatan sektor *critical* selain kesehatan dan keamanan dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
 1. 100% (seratus persen) pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan masyarakat; dan
 2. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;
- c. kegiatan sektor esensial dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
 1. untuk asuransi, perbankan, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan kepada masyarakat dan 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;
 2. untuk pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. untuk industri orientasi ekspor hanya dengan pengaturan shift dengan kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk fasilitas produksi/pabrik dan 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- d. kegiatan sektor non esensial dapat bekerja di tempat kerja/kantor 50% (lima puluh persen);

KEEMPAT : Para Pelaku Usaha:

- a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional dibuka sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan pasar tradisional yang menjual non kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
- b. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan sendiri seperti supermarket, minimarket, swalayan, toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, *agent/outlet voucher, counter handphone, barbershop, laundry, bengkel, showroom* penjualan kendaraan, cucian kendaraan, toko bangunan, dan usaha kecil yang sejenis jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- c. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan publik atau fasilitas umum seperti PKL, warung makan, lapak jajanan dan sektor informal lainnya jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat serta paling lama makan di tempat 30 (tiga puluh) menit;

- d. bagi pusat perbelanjaan, *department store*, hypermarket dan mall atau sejenisnya dapat dibuka, jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- e. tempat wisata dan tempat hiburan yang berada di ruang terbuka dan tertutup dapat dibuka, dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. kegiatan seni, budaya dan olahraga (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan/atau paling banyak 100 (seratus) orang, diutamakan pengunjung sudah divaksin, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- g. kegiatan sosial kemasyarakatan diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan/atau paling banyak 100 (seratus) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. bagi rumah makan, restoran dan kafe jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan di tempat paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- i. apotek dan toko obat dapat buka 24 (dua puluh empat) jam;
- j. bagi sektor usaha konstruksi, dapat melaksanakan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- k. bagi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KELIMA : Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang dan Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KEENAM : Pada saat Instruksi Walikota ini berlaku, Instruksi Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SEMARANG




HENDRAR PRIHADI